

Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) Pada *Online Dispute Resolution* (ODR) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia

The Use of Artificial Intelligence (AI) in Online Dispute Resolution (ODR) for Islamic Economic Dispute Resolution in Indonesia

Andre Zanjil Deananda ^{a*}, Edytiawarman ^b

^{a,b} Hukum Perdata dan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

*Penulis korespondensi: azdeananda@unib.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah mendorong pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk penyelesaian sengketa melalui mekanisme *Online Dispute Resolution* (ODR). AI berpotensi mendukung proses penyelesaian sengketa melalui analisis dokumen, klasifikasi perkara, dan pemberian rekomendasi penyelesaian. Namun, penerapannya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan teknologi, kepastian hukum, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum penggunaan AI dalam ODR di Indonesia, mengidentifikasi peluang dan risiko penerapannya, serta merumuskan batasan penggunaannya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Pembahasan difokuskan pada kedudukan AI sebagai instrumen pendukung penyelesaian sengketa, batas penggunaannya dalam proses pengambilan keputusan, serta kebutuhan akan pengawasan manusia dan perlindungan hak para pihak. Penelitian ini diharapkan memberikan landasan konseptual bagi pengembangan tata kelola ODR berbasis AI yang menjamin kepastian hukum, perlindungan data pribadi, keadilan prosedural, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence*, *Online Dispute Resolution*, Sengketa Ekonomi Syariah; Hukum Normatif, Tata Kelola AI.

ABSTRACT

The development of *Artificial Intelligence* (AI) has encouraged the use of technology in various areas of human activity, including dispute resolution through *Online Dispute Resolution* (ODR). AI has the potential to support dispute resolution processes through document analysis, case classification, and settlement recommendations. However, its application to Islamic economic dispute resolution raises concerns regarding the limits of technological authority, legal certainty, and compliance with Islamic principles. This study aims to analyze the legal framework governing the use of AI in ODR in Indonesia, identify the opportunities and risks of its implementation, and formulate limitations on its use in resolving Islamic economic disputes. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Data were collected through document analysis of primary and secondary legal materials and examined using qualitative analysis. The discussion focuses on the position of AI as a supporting instrument in dispute resolution, the limitations of its use in decision-making processes, and the need for human oversight and protection of the parties' rights. This study is expected to provide a conceptual foundation for developing AI-based ODR governance that ensures legal certainty, personal data protection, procedural fairness, and compliance with Islamic principles.

Keywords: *Artificial Intelligence*, *Online Dispute Resolution*, *Islamic Economic Disputes*, *Normative Legal Research*, *AI Governance*.

Histori Jurnal: Artikel Masuk: 27 Agustus 2026 | Diterima: 10 Oktober 2026 | Diterbitkan: 20 Oktober 2026

Format Sitasi:

Deananda, A. Z., & Edytiawarman. (2026). Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) Pada *Online Dispute Resolution* (ODR) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 380–394. DOI: <https://doi.org/10.69916/iuris.v4i2.694>

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik pada sektor keuangan maupun sektor riil. Hal ini tercermin dalam *State of the Global Islamic Economy Report* tahun 2023 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga dalam *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI). Penilaian tersebut mencakup sejumlah sektor, antara lain makanan dan minuman halal, pariwisata halal, perbankan syariah, pasar modal syariah, dan sektor riil. Pencapaian tersebut menunjukkan semakin pentingnya peran Indonesia dalam perkembangan ekonomi syariah global sekaligus mencerminkan meluasnya aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Pertumbuhan tersebut juga tercermin dalam perkembangan sektor keuangan syariah nasional. Berdasarkan data Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), total aset keuangan syariah hingga Juni 2024 mencapai Rp2.756,45 triliun, dengan pangsa pasar sebesar 11,41% apabila saham syariah tidak diperhitungkan. Total aset tersebut tumbuh sebesar 12,48% secara *year-on-year* dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu, hingga September 2024, kontribusi Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) secara akumulatif mencapai Rp2.808,66 triliun, dengan nilai *outstanding* sebesar Rp1.565,72 triliun. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah telah menjadi bagian penting dari aktivitas perekonomian nasional.

Perkembangan ekonomi syariah juga terlihat pada pasar modal syariah. Selama periode 2019–2024, jumlah saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia meningkat sebesar 53%, dari 429 saham menjadi 656 saham. Pada periode yang sama, jumlah investor syariah meningkat sebesar 147%, dari 68.599 investor menjadi 169.397 investor. Selain itu, per 31 Januari 2025, kapitalisasi pasar saham syariah menguasai sekitar 55% dari total kapitalisasi pasar saham Indonesia, sedangkan nilai rata-rata transaksi harian saham syariah juga mencapai sekitar 55% dari total rata-rata transaksi harian saham. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah.

Namun, peningkatan skala dan kompleksitas aktivitas ekonomi syariah juga membawa konsekuensi hukum yang perlu mendapatkan perhatian. Bertambahnya pelaku usaha, transaksi, dan hubungan kontraktual dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap akad, ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban, keterlambatan pemenuhan prestasi, maupun pelanggaran terhadap kesepakatan. Ketika perbedaan kepentingan tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi sengketa. Penelitian mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di lingkungan Peradilan Agama menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa perlu memperhatikan kondisi para pihak, pelaksanaan prosedur, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi (Yunita, 2021). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi syariah tidak hanya menuntut penguatan kegiatan usaha dan kelembagaan, tetapi juga membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum, akses yang memadai, dan perlindungan terhadap hak para pihak dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Sengketa ekonomi syariah dapat dipahami sebagai perselisihan yang timbul dalam transaksi atau kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur peradilan berada pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Data perkara menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 545 perkara sengketa ekonomi syariah yang didaftarkan di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, sedangkan hingga 23 September 2024 jumlah perkara yang didaftarkan telah mencapai 500 perkara. Data tersebut menunjukkan perlunya perhatian terhadap efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa, terutama dalam aspek aksesibilitas, waktu penanganan, biaya, dan kemampuan sistem untuk melayani para pihak secara proporsional. Meskipun demikian, angka tersebut perlu dipahami sebagai gambaran jumlah perkara yang didaftarkan pada periode yang disebutkan, bukan sebagai bukti tunggal bahwa seluruh perkara mengalami keterlambatan atau bahwa mekanisme yang tersedia tidak efektif.

Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah *Online Dispute Resolution (ODR)*, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa yang memanfaatkan teknologi digital dalam proses penanganannya. *ODR* dapat mencakup tahapan pengajuan perkara, negosiasi, mediasi, pertukaran dokumen, dan dalam model tertentu, proses pengambilan keputusan secara daring. Pemanfaatan teknologi memungkinkan sebagian tahapan tersebut dilaksanakan tanpa mengharuskan para pihak bertemu secara fisik. Dalam konteks Indonesia, Mubdi dan Trikusrahayu (2024) mengkaji peluang penerapan *ODR* dalam penyelesaian gugatan sederhana dan menyoroti potensinya dalam mendukung proses penyelesaian yang lebih mudah diakses, cepat, dan efisien (Mubdi Trikusrahayu, 2024). Matheus (2022) juga membahas digitalisasi penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase elektronik pada sektor perdagangan elektronik di Indonesia (Matheus, 2022). Kedua

penelitian tersebut memberikan landasan untuk memahami peluang penggunaan teknologi dalam penyelesaian sengketa, meskipun penerapannya pada sengketa ekonomi syariah tetap memerlukan analisis berdasarkan karakteristik hukum dan akad yang bersangkutan.

Pengembangan *ODR* juga berkaitan dengan upaya memperluas akses terhadap keadilan dalam transaksi digital. Zhao dan Chen (2024) menjelaskan bahwa tata kelola digital dalam aktivitas komersial perlu memperhatikan efisiensi sekaligus keadilan pada tahapan pembentukan kontrak, pelaksanaan kontrak, penyelesaian sengketa, dan pelaksanaan hasil penyelesaian (Zhao dan Chen, 2024). Sementara itu, Mubdi dan Trikusrahayu (2024) menekankan pentingnya prinsip kesukarelaan, akuntabilitas, dan ketidakberpihakan dalam pengembangan *ODR* (Mubdi dan Trikusrahayu, 2024). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan *ODR* tidak cukup dinilai berdasarkan kecepatan atau kemudahan penggunaan platform, tetapi juga perlu mempertimbangkan jaminan prosedural dan perlindungan kepentingan para pihak.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan *ODR* perlu dianalisis berdasarkan kerangka hukum yang telah tersedia. Peraturan yang relevan antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Matheus (2022) mengidentifikasi bahwa penyelenggaraan arbitrase elektronik di Indonesia menghadapi persoalan mengenai dasar pengaturan dan kebutuhan kepastian hukum (Matheus, 2022). Sementara itu, kajian Mubdi dan Trikusrahayu (2024) menunjukkan bahwa penerapan *ODR* dalam sistem penyelesaian perkara di Indonesia perlu dirancang dengan memperhatikan ketentuan prosedural dan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang relevan (Mubdi dan Trikusrahayu, 2024). Oleh karena itu, persoalan hukumnya bukan semata-mata apakah teknologi dapat digunakan, melainkan bagaimana penggunaannya ditempatkan dalam kerangka hukum yang berlaku, bagaimana hasil penyelesaiannya memperoleh legitimasi, serta bagaimana hak para pihak dilindungi.

Perkembangan *ODR* pada tingkat global selanjutnya membuka ruang bagi pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* untuk membantu tahapan penyelesaian sengketa. Alessa (2022) secara khusus mengkaji peran *AI* dalam *ODR* dan menempatkan pemanfaatan teknologi tersebut sebagai perkembangan yang perlu dinilai secara kritis (Alessa, 2022). *AI* berpotensi membantu pengelolaan dokumen, pengelompokan informasi, identifikasi pokok perselisihan, pencarian informasi, dan penyusunan alternatif penyelesaian. Namun, fungsi-fungsi tersebut perlu dibedakan dari penggunaan *AI* untuk memberikan rekomendasi yang menentukan posisi hukum para pihak atau menghasilkan keputusan akhir. Perbedaan fungsi tersebut penting karena semakin besar pengaruh sistem terhadap hasil penyelesaian sengketa, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang memadai.

AI merupakan teknologi yang memungkinkan sistem komputer melaksanakan tugas tertentu yang umumnya memerlukan kemampuan kognitif manusia, seperti pemrosesan bahasa, pengenalan pola, dan analisis informasi. Meskipun *AI* dapat membantu mengolah informasi dalam jumlah besar, keluaran sistem tidak dengan sendirinya menjamin ketepatan, keadilan, atau kesesuaian dengan ketentuan hukum. Brozek et al. (2024) membahas persoalan kejelasan hasil *AI* dalam pengambilan keputusan hukum dan menunjukkan bahwa isu tersebut perlu dianalisis secara lebih terperinci, termasuk dengan membedakan persoalan ketertutupan sistem, ketidakpastian keluaran, dan kemampuan memberikan justifikasi (Brozek et al., 2024). Dalam konteks pengambilan keputusan hukum, pertanyaan penting bukan hanya apakah suatu sistem menghasilkan jawaban, tetapi juga apakah dasar dan keterbatasan hasil tersebut dapat dipahami serta dievaluasi oleh manusia.

Selain kejelasan hasil, pengawasan manusia menjadi aspek penting dalam penerapan *AI* pada proses hukum. Koulu (2020) menjelaskan bahwa pengawasan manusia sering digunakan sebagai perlindungan prosedural dalam penggunaan sistem algoritmik, tetapi pengawasan tersebut tidak boleh hanya menjadi formalitas tanpa kemampuan nyata untuk menilai dan mengoreksi hasil sistem (Koulu, 2020). Dengan demikian, penggunaan *AI* dalam *ODR* perlu disertai mekanisme yang memungkinkan pihak yang berwenang meninjau keluaran sistem, memahami keterbatasannya, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Pertimbangan tersebut menjadi penting ketika keluaran *AI* dapat memengaruhi proses negosiasi, penilaian bukti, rekomendasi penyelesaian, atau hasil akhir sengketa.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika *AI* digunakan dalam *ODR* untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan penentuan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian, tetapi juga dapat melibatkan penafsiran akad, penerapan prinsip-prinsip syariah, dan rujukan terhadap ketentuan hukum yang relevan. Penggunaan *AI* untuk membantu pencarian dokumen atau mengidentifikasi ketentuan yang berkaitan dengan suatu sengketa memiliki karakteristik yang berbeda dari penggunaan *AI* untuk menilai keabsahan akad, menafsirkan prinsip syariah, atau menentukan hasil akhir perselisihan. Pada tahapan tersebut, diperlukan kehati-hatian karena keluaran sistem belum tentu

mencerminkan penalaran hukum yang memadai atau interpretasi syariah yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penerapan *AI* perlu dianalisis bukan hanya berdasarkan kemampuan teknisnya, tetapi juga berdasarkan batas kewenangan, peran manusia, dan kesesuaiannya dengan karakteristik sengketa ekonomi syariah.

Berdasarkan persoalan tersebut, batas penggunaan *AI* dalam *ODR* perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari kajian hukum. Penggunaan *AI* yang terbatas pada fungsi pendukung, seperti pengelolaan dokumen, pencarian informasi, dan fasilitasi komunikasi, memiliki karakteristik yang berbeda dari penggunaan *AI* untuk memberikan rekomendasi penyelesaian atau menghasilkan keputusan yang berdampak langsung terhadap para pihak. Perbedaan fungsi tersebut perlu dianalisis untuk menentukan bentuk pengawasan manusia, tingkat transparansi yang diperlukan, perlindungan data, mekanisme keberatan, serta pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan. Dengan memperhatikan kajian mengenai *AI* dalam *ODR*, keterjelasan hasil sistem, dan pengawasan manusia dalam pengambilan keputusan hukum (Alessa, 2022; Brožek et al., 2024; Koulu, 2020), penelitian ini perlu menguji bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian mengenai penggunaan *Artificial Intelligence* dalam *Online Dispute Resolution* untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia menjadi penting karena terdapat kebutuhan untuk mempertemukan potensi efisiensi teknologi dengan kepastian hukum dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis penggunaan *AI* dalam tahapan *ODR*, mengidentifikasi batas-batas hukum dan fungsional pemanfaatannya, serta menelaah kelebihan dan kelemahan penggunaan *AI* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Berbeda dari kajian *ODR* yang berfokus pada gugatan sederhana atau arbitrase elektronik secara umum, penelitian ini diarahkan pada pertemuan tiga aspek, yaitu tata kelola *AI*, kerangka hukum penyelesaian sengketa di Indonesia, dan karakteristik penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar konseptual bagi pemanfaatan *AI* secara proporsional dengan tetap menempatkan perlindungan hak para pihak, akuntabilitas, pengawasan manusia, dan pertanggungjawaban sebagai pertimbangan utama.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *normative legal research*, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, konsep hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis kerangka hukum penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dalam *Online Dispute Resolution (ODR)* untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, khususnya mengenai dasar hukum penerapannya, batas penggunaan *AI*, perlindungan hak para pihak, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan kekosongan, konflik, maupun ketidakjelasan norma hukum (Nurhayati et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini tidak diarahkan untuk mengukur perilaku masyarakat atau efektivitas penerapan *ODR* melalui survei dan wawancara, tetapi untuk merumuskan argumentasi hukum berdasarkan bahan hukum yang relevan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan menilai keterkaitan ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa, transaksi elektronik, perdagangan, peradilan agama, serta perlindungan data pribadi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *ODR*, fungsi *AI* dalam penyelesaian sengketa, pengawasan manusia, akuntabilitas, dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk mengkaji kerangka atau pedoman *ODR* dan pemanfaatan *AI* pada yurisdiksi atau instrumen internasional yang relevan, dengan memperhatikan perbedaan sistem hukum dan konteks penerapannya. Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk menghubungkan norma hukum positif dengan konsep hukum dan kemungkinan pengembangan tata kelola *AI* dalam penyelesaian sengketa (Negara, 2023; Taekema, 2021). Kajian internasional mengenai integrasi *AI* dalam *Alternative Dispute Resolution (ADR)* juga menjadi bahan analisis untuk memahami hubungan antara inovasi teknologi, kerangka regulasi, dan akuntabilitas dalam penyelesaian sengketa (Abbott & Elliott, 2023; Rajendra Thuraisingam, 2022).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dan pengkajian bahan kepustakaan. Pengumpulan bahan dilakukan dengan teknik studi dokumen, yaitu menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan dokumen yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Bahan yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan, instrumen dan pedoman internasional, dokumen hukum ekonomi syariah, putusan pengadilan yang relevan apabila tersedia,

serta literatur ilmiah yang membahas *ODR*, *AI*, dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penggunaan bahan hukum sekunder dalam penelitian normatif perlu disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik permasalahan hukum agar analisis tidak berhenti pada deskripsi peraturan, tetapi mampu membangun argumentasi hukum yang sistematis (Disemadi, 2022).

Bahan penelitian diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum otoritatif yang relevan dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Bahan hukum primer juga mencakup peraturan atau pedoman yang relevan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama dan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi.

Pada tingkat internasional, penelitian ini menelaah instrumen atau pedoman yang relevan dengan *ODR* dan penggunaan teknologi dalam penyelesaian sengketa, termasuk *Technical Notes on Online Dispute Resolution* yang diterbitkan oleh *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*. Dokumen tersebut diperlakukan sebagai pedoman internasional, bukan sebagai peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengikat secara langsung. Dokumen dari organisasi atau lembaga *ODR* internasional juga digunakan sesuai dengan kedudukan dan relevansinya, dengan membedakan instrumen yang bersifat mengikat dari pedoman, standar, atau rekomendasi yang bersifat nonmengikat.

Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah, buku hukum, hasil penelitian, dan publikasi akademik yang relevan dengan penelitian hukum normatif, *ODR*, *AI*, hukum ekonomi syariah, serta perlindungan hak para pihak dalam penyelesaian sengketa. Artikel jurnal dipilih berdasarkan relevansi substansi, kejelasan identitas publikasi, dan kontribusinya terhadap permasalahan penelitian, dengan memprioritaskan publikasi enam tahun terakhir. Literatur yang digunakan mencakup kajian mengenai karakteristik penelitian hukum normatif (Disemadi, 2022; Negara, 2023; Nurhayati et al., 2021), metodologi analisis doktrinal (Taekema, 2021), serta kajian khusus tentang *ODR* dan penggunaan *AI* yang berkaitan dengan fokus penelitian. Secara khusus, kajian Abbott dan Elliott (2023) serta Rajendra dan Thuraisingam (2022) digunakan untuk memperkaya pembahasan mengenai integrasi *AI* dalam *ADR* dan peran teknologi dalam mendukung proses penyelesaian sengketa (Abbott Elliott, 2023; Rajendra Thuraisingam, 2022). Kajian Zeleznikow (2021) digunakan untuk memahami pemanfaatan *AI* sebagai pendukung pengambilan keputusan dalam penyelesaian sengketa (Zeleznikow, 2021), sedangkan Vilalta Nicuesa dan Gili Saldaña (2025) menjadi bahan perbandingan dalam menganalisis kerangka hukum dan kategorisasi penggunaan *AI* dalam *ADR* dan *ODR* (Vilalta Nicuesa Gili Saldaña, 2025). Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi terminologis yang digunakan untuk memperjelas pengertian istilah hukum atau istilah teknis yang belum memiliki definisi operasional yang memadai dalam bahan hukum primer dan sekunder.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan penalaran hukum preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk memetakan ketentuan hukum, konsep *ODR*, fungsi *AI*, dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang relevan. Selanjutnya, analisis preskriptif digunakan untuk menilai kesesuaian dan keterkaitan antarnorma, mengidentifikasi potensi kekosongan atau ketidakjelasan pengaturan, serta merumuskan batas penggunaan *AI* yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penelitian hukum doktrinal tidak hanya menguraikan isi ketentuan hukum, tetapi juga menafsirkan dan menyusun argumentasi mengenai hubungan antarnorma dalam suatu kerangka hukum yang lebih luas (Taekema, 2021).

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan peraturan serta dokumen hukum yang berkaitan dengan *ODR*, *AI*, penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan perlindungan hak para pihak. Kedua, menafsirkan ketentuan yang relevan untuk menilai dasar hukum penyelenggaraan *ODR* dan ruang penggunaan *AI* dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa. Ketiga, mengkaji hubungan antara ketentuan hukum positif, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, dan pedoman internasional yang relevan. Keempat, melakukan perbandingan secara terbatas terhadap kerangka atau pedoman internasional dengan menggunakan kriteria analisis yang konsisten, yaitu dasar hukum penggunaan *ODR*, fungsi *AI*, pengawasan manusia, perlindungan data, transparansi, pertanggungjawaban, dan perlindungan hak para pihak. Dalam tahap ini, kajian internasional tentang penggunaan *AI* dalam *ADR* dan *ODR* digunakan sebagai bahan perbandingan konseptual, bukan sebagai dasar untuk menganggap bahwa model dari yurisdiksi lain dapat diterapkan secara langsung di Indonesia (Abbott Elliott, 2023; Vilalta Nicuesa Gili Saldaña, 2025). Kelima, menyusun argumentasi hukum dan rekomendasi konseptual mengenai model penggunaan *AI* dalam *ODR* yang

sesuai dengan kerangka hukum Indonesia dan karakteristik sengketa ekonomi syariah.

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan analisis mengenai batas penggunaan *AI* dalam *ODR*, baik sebagai alat bantu administratif dan analitis maupun sebagai teknologi yang berpotensi memengaruhi rekomendasi atau hasil penyelesaian sengketa. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan rekomendasi normatif yang menempatkan pengawasan manusia, transparansi, perlindungan data, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sebagai unsur penting dalam pengembangan *ODR* untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Karakteristik Online Dispute Resolution dan Peran Kecerdasan Buatan dalam Penyelesaian Sengketa

Online Dispute Resolution (ODR) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi sebagian atau seluruh proses penyelesaian sengketa. Pemanfaatan teknologi dalam *ODR* tidak terbatas pada komunikasi jarak jauh, tetapi dapat mencakup pengajuan klaim, pertukaran dokumen, negosiasi, mediasi, dan dukungan terhadap pengambilan keputusan. Mubdi dan Trikusrahayu (2024) menjelaskan bahwa *ODR* berpotensi memperluas akses terhadap keadilan melalui proses penyelesaian sengketa yang lebih mudah diakses, cepat, dan efisien (Mubdi Trikusrahayu, 2024). Meskipun demikian, penerapan *ODR* tetap perlu memperhatikan kesukarelaan, akuntabilitas, dan ketidakberpihakan agar efisiensi teknologi tidak mengurangi perlindungan prosedural para pihak.

Dalam perkembangannya, *ODR* perlu dibedakan dari penggunaan *Artificial Intelligence (AI)*. *ODR* merupakan mekanisme atau lingkungan penyelesaian sengketa berbasis teknologi, sedangkan *AI* merupakan salah satu teknologi yang dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme tersebut. Oleh karena itu, suatu platform dapat dikategorikan sebagai *ODR* meskipun tidak menggunakan *AI*. Sebaliknya, penggunaan *AI* dalam administrasi peradilan tidak dengan sendirinya menjadikan sistem tersebut sebagai *ODR*. Perbedaan ini penting untuk menentukan apakah teknologi hanya memfasilitasi komunikasi dan pengelolaan dokumen atau telah mengambil peran dalam analisis sengketa dan rekomendasi penyelesaian.

Alessa (2022) mengidentifikasi bahwa *AI* dapat digunakan dalam *ODR* sebagai alat bantu maupun sebagai teknologi yang mengambil alih sebagian fungsi penyelesaian sengketa (Alessa, 2022). Perbedaan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. *AI* yang digunakan untuk mengelompokkan dokumen atau mengidentifikasi pokok perselisihan memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda dari *AI* yang memberikan rekomendasi penyelesaian berdasarkan data perkara terdahulu. Risiko hukum menjadi lebih besar ketika keluaran sistem berpengaruh langsung terhadap hak dan kewajiban para pihak, terutama apabila rekomendasi tersebut diperlakukan sebagai keputusan yang tidak dapat dipertanyakan.

Berdasarkan karakteristik tersebut, penggunaan *AI* dalam *ODR* dapat dibedakan menjadi tiga tingkat. Pertama, fungsi administratif dan informatif, seperti pengelolaan dokumen, penyampaian informasi prosedural, serta pengelompokan pengaduan. Kedua, fungsi analitis dan rekomendatif, seperti identifikasi isu hukum, pencarian putusan yang relevan, analisis dokumen, dan penyusunan alternatif penyelesaian. Ketiga, fungsi pengambilan keputusan otomatis, yaitu ketika sistem menghasilkan keputusan yang secara langsung menentukan hasil sengketa tanpa pemeriksaan substantif oleh manusia. Klasifikasi ini merupakan kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini, bukan klasifikasi yang dinyatakan secara seragam oleh seluruh peraturan atau lembaga *ODR*.

Perbedaan tingkat penggunaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan batas pemanfaatan *AI*. Pada tingkat administratif, risiko dapat dikelola melalui pengujian sistem, perlindungan data, dan pengawasan operasional. Pada tingkat analitis, diperlukan pemeriksaan terhadap akurasi, relevansi sumber hukum, dan kemampuan manusia untuk mengevaluasi rekomendasi. Sementara itu, pada tingkat pengambilan keputusan otomatis, persoalan kewenangan, pertanggungjawaban, hak untuk mengajukan keberatan, dan keadilan prosedural menjadi lebih mendasar. Dengan demikian, penggunaan *AI* dalam *ODR* tidak dapat dinilai hanya berdasarkan kemampuan teknisnya, tetapi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap proses dan hasil penyelesaian sengketa.

3.2. Kerangka Hukum dan Perkembangan ODR di Indonesia

Pengembangan *ODR* di Indonesia perlu ditempatkan dalam kerangka hukum penyelesaian sengketa yang telah berlaku. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyediakan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh hukum. Undang-undang tersebut menjadi salah satu

landasan untuk mengkaji penggunaan teknologi dalam proses penyelesaian sengketa, tetapi tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai pengaturan lengkap mengenai penggunaan *AI* untuk memberikan keputusan secara otomatis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya juga relevan dalam menilai penggunaan informasi, dokumen, dan transaksi elektronik. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan bagian dari kerangka hukum aktivitas perdagangan, termasuk perdagangan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga instrumen tersebut perlu dibaca berdasarkan ruang lingkup masing-masing. Keberadaan pengaturan mengenai arbitrase, transaksi elektronik, atau perdagangan tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan mengenai kedudukan *AI*, pertanggungjawaban atas rekomendasi algoritmik, atau legitimasi keputusan yang dihasilkan sistem.

Pada ranah peradilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, menjadi landasan penting bagi penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan elektronik (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022). Peraturan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi proses peradilan telah memiliki kerangka pengaturan. Namun, digitalisasi administrasi dan persidangan tidak sama dengan penyelenggaraan *ODR* yang memfasilitasi negosiasi atau mediasi, dan keduanya juga tidak identik dengan penyelesaian sengketa menggunakan *AI* sebagai pengambil keputusan.

Pada sektor jasa keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 mengatur Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Peraturan ini relevan karena mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada sektor jasa keuangan dan memuat ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui media elektronik. Pasal 33 mengatur penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui media elektronik atau sarana komunikasi jarak jauh. Dengan demikian, ketentuan ini dapat menjadi salah satu dasar untuk menganalisis penyelesaian sengketa secara daring dalam sektor jasa keuangan, dengan tetap memperhatikan cakupan kelembagaan dan ruang lingkup peraturannya.

Selain itu, perlindungan data pribadi merupakan aspek hukum yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan *ODR* berbasis *AI*. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur hak subjek data pribadi, pemrosesan data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta aspek lain yang berkaitan dengan perlindungan data. Dalam *ODR*, para pihak dapat menyerahkan dokumen akad, identitas, bukti transaksi, informasi rekening, dan dokumen keuangan lain yang bersifat sensitif. Penggunaan *AI* yang memproses informasi tersebut karena itu harus dinilai berdasarkan ketentuan perlindungan data yang relevan, bukan semata-mata berdasarkan kemampuan sistem untuk mengolah dokumen.

Mubdi dan Trikusrahayu (2024) mengusulkan pengembangan *ODR* dalam prosedur penyelesaian gugatan sederhana di Indonesia (Mubdi Trikusrahayu, 2024). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa integrasi *ODR* ke dalam sistem penyelesaian perkara dapat dikembangkan melalui tahapan pengajuan perkara, negosiasi, mediasi, dan adjudikasi, dengan tetap memperhatikan kesukarelaan, akuntabilitas, serta ketidakberpihakan. Temuan tersebut relevan sebagai dasar konseptual bagi penelitian ini, tetapi tidak dapat langsung dianggap membuktikan bahwa *ODR* berbasis *AI* telah diterapkan untuk sengketa ekonomi syariah.

Dengan demikian, persoalan regulasi *ODR* di Indonesia perlu dirumuskan secara lebih presisi. Permasalahan utamanya bukan bahwa seluruh bentuk penyelesaian sengketa elektronik tidak memiliki dasar hukum, melainkan bahwa dasar hukum yang ada perlu dianalisis untuk menentukan sejauh mana ketentuan tersebut dapat digunakan bagi *ODR* yang melibatkan *AI*. Kajian lebih lanjut diperlukan mengenai fungsi *AI* yang dapat diterima, status rekomendasi yang dihasilkan, kewenangan pihak yang mengambil keputusan, mekanisme pengawasan, dan perlindungan hak para pihak. Kesimpulan mengenai adanya kekosongan hukum khusus harus dibangun melalui analisis sistematis terhadap seluruh ketentuan yang relevan, bukan hanya berdasarkan tidak ditemukannya satu peraturan yang secara khusus berjudul *AI-assisted ODR*.

3.3. Pemanfaatan Teknologi dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Perkembangan teknologi dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia memperlihatkan bahwa digitalisasi dan penggunaan *AI* merupakan dua hal yang perlu dianalisis secara terpisah. Layanan *E-Court* Mahkamah Agung memfasilitasi administrasi perkara dan proses persidangan secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fasilitas tersebut membantu proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan, pertukaran dokumen, dan pelaksanaan persidangan elektronik. Akan tetapi, fungsi tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa *AI* digunakan untuk menganalisis atau menyelesaikan sengketa yang diperiksa oleh pengadilan.

Penggunaan *AI* dalam administrasi peradilan dapat dilihat melalui aplikasi *Smart Majelis* dan *Case Early*

Detection. Berdasarkan keterangan resmi Mahkamah Agung, *Smart Majelis* digunakan untuk membantu penunjukan majelis hakim dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kompetensi, pengalaman, jenis perkara, dan beban kerja. Sementara itu, *Case Early Detection* berfungsi mengidentifikasi kemiripan atau keterkaitan antara perkara yang masuk sehingga dapat membantu mendeteksi potensi disparitas penanganan perkara (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Kedua aplikasi tersebut relevan dalam pembahasan mengenai pemanfaatan *AI* pada sektor peradilan. Namun, fungsi penunjukan majelis hakim dan pendeteksian kemiripan perkara berbeda dari fungsi penyelesaian sengketa melalui *ODR*. *Smart Majelis* tidak dapat dijadikan bukti bahwa *AI* telah menggantikan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa. Demikian pula, pendeteksian kemiripan perkara tidak secara otomatis berarti sistem menentukan hasil akhir sengketa. Pembedaan ini diperlukan agar analisis tidak mencampuradukkan *AI* untuk mendukung administrasi peradilan dengan *AI* untuk melakukan negosiasi, mediasi, atau adjudikasi.

Di luar sistem peradilan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 membuka ruang penyelesaian sengketa melalui media elektronik pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (OJK, 2020). Selain itu, naskah penelitian ini mengidentifikasi Surat Keputusan BANI mengenai penyelenggaraan arbitrase secara elektronik sebagai salah satu bahan yang relevan. Dokumen BANI tersebut perlu diperiksa berdasarkan teks aslinya untuk memastikan cakupan, syarat, dan batas penerapan arbitrase elektronik. Keberadaan arbitrase elektronik sendiri tidak otomatis membuktikan adanya penggunaan *AI* dalam penilaian bukti atau penentuan putusan.

Pada platform perdagangan elektronik, naskah penelitian mengidentifikasi Pusat Resolusi Tokopedia dan *Shopee Dispute Center* sebagai fasilitas untuk membantu penyelesaian permasalahan antara penjual dan pembeli. Fasilitas semacam ini dapat dianalisis sebagai mekanisme penyelesaian sengketa internal platform yang memanfaatkan komunikasi digital. Akan tetapi, perlu dibedakan antara penggunaan algoritma untuk rekomendasi produk atau layanan pelanggan dan penggunaan *AI* dalam proses penyelesaian sengketa. Fakta bahwa sebuah platform memiliki fitur otomatisasi layanan pelanggan tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa *AI* juga digunakan untuk memediasi atau memutus sengketa.

Berdasarkan bahan yang tersedia dalam penelitian ini, belum terdapat bukti yang memadai untuk menyatakan bahwa modul Pusat Resolusi Tokopedia atau *Shopee Dispute Center* menggunakan *AI* untuk menghasilkan keputusan sengketa secara otomatis. Oleh sebab itu, klaim bahwa kedua platform tersebut telah menerapkan *AI* dalam penyelesaian sengketa perlu dihindari kecuali didukung dokumentasi teknis, publikasi resmi, atau penelitian yang secara khusus membahas fungsi tersebut. Posisi ini bukan berarti platform tersebut sama sekali tidak menggunakan *AI* dalam layanan lainnya, melainkan bahwa penerapan *AI* dalam layanan lain tidak dapat dijadikan bukti penggunaan *AI* pada modul penyelesaian sengketa.

Temuan ini memperjelas keadaan yang menjadi dasar penelitian: Indonesia telah memiliki beberapa bentuk digitalisasi penyelesaian sengketa dan penggunaan *AI* untuk fungsi tertentu dalam administrasi peradilan, tetapi keduanya tidak boleh disamakan dengan penggunaan *AI* untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Karena itu, penelitian perlu mengarahkan analisis pada kemungkinan pemanfaatan *AI* dalam *ODR*, batas kewenangan teknologi, dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi apabila sistem tersebut dikembangkan untuk sengketa ekonomi syariah.

3.4. Perbandingan Penggunaan *ODR* dan *AI* di Beberapa Negara

Perbandingan internasional dapat membantu mengidentifikasi fungsi teknologi yang dapat diadaptasi dalam pengembangan *ODR* di Indonesia. Namun, perbandingan tidak boleh dilakukan dengan menganggap bahwa seluruh sistem *ODR* menggunakan *AI* atau bahwa model yang berlaku di satu negara dapat diterapkan secara langsung di Indonesia. Perbedaan sistem hukum, kewenangan lembaga, karakteristik perkara, dan perlindungan prosedural perlu menjadi pertimbangan utama.

Di Kanada, *Civil Resolution Tribunal* di British Columbia menyediakan *Solution Explorer*, yaitu sarana digital yang mengajukan pertanyaan kepada pengguna, memberikan informasi hukum umum, membantu mengklasifikasikan masalah, dan mengarahkan pengguna ke formulir permohonan yang sesuai (*Civil Resolution Tribunal*, n.d.). Layanan tersebut dapat digunakan untuk memperoleh informasi dan pilihan penyelesaian sebelum pengguna mengajukan klaim kepada tribunal. Keberadaan *Solution Explorer* memperlihatkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk membantu pengguna memahami persoalan dan menentukan langkah prosedural berikutnya.

Meskipun demikian, keberadaan *Solution Explorer* tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh sistem tersebut menggunakan *AI*. Dokumentasi resmi yang tersedia menjelaskan fungsi pertanyaan terpandu, pemberian informasi, dan klasifikasi masalah. Karena itu, dalam perbandingan ini, *Solution Explorer* lebih tepat

digunakan sebagai contoh dukungan digital bagi akses terhadap keadilan, sedangkan klaim mengenai penerapan *AI* secara khusus harus didukung dokumentasi teknis tambahan. Model ini tetap relevan bagi Indonesia karena memperlihatkan bahwa teknologi dapat membantu proses awal tanpa harus mengambil alih kewenangan pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa.

Di Amerika Serikat, *Modria* merupakan platform *ODR* yang digunakan dalam sejumlah program penyelesaian sengketa. Dokumentasi platform menjelaskan bahwa sistem tersebut dapat memandu para pihak melalui tahapan penyelesaian, memfasilitasi negosiasi daring, dan menyediakan akses kepada mediator apabila diperlukan (Tyler Technologies, n.d.). Penggunaan *Modria* memperlihatkan bahwa proses penyelesaian sengketa dapat dirancang secara bertahap, dengan memberi kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan sebelum meminta bantuan mediator.

Namun, penggunaan *Modria* tidak boleh secara otomatis disamakan dengan penggunaan *AI* untuk semua tahapan penyelesaian sengketa. Keberadaan alur digital, pemrosesan data, atau negosiasi berbasis perangkat lunak belum cukup untuk membuktikan bahwa sistem menggunakan *AI* dalam klasifikasi perkara, analisis sentimen, penentuan zona kesepakatan, atau penyusunan keputusan hukum. Klaim mengenai fungsi *AI* yang spesifik memerlukan sumber teknis atau penelitian yang menjelaskan fitur tersebut. Dengan demikian, *Modria* dapat digunakan sebagai contoh penerapan *ODR*, tetapi uraian tentang kemampuan *AI*-nya harus dibatasi pada fitur yang dapat diverifikasi.

Naskah penelitian ini juga mengidentifikasi Tiongkok sebagai salah satu negara yang mengembangkan sistem peradilan digital, termasuk pengintegrasian teknologi pada penyelesaian sengketa daring. Namun, uraian mengenai penggunaan *AI* untuk memverifikasi bukti digital, memberikan penalaran hukum, atau menyusun rancangan putusan harus ditopang sumber resmi atau penelitian akademik yang secara khusus membahas sistem dan lembaga yang dimaksud. Tanpa sumber tersebut, rincian teknis tersebut belum dapat diperlakukan sebagai temuan yang telah terverifikasi. Secara metodologis, perbandingan Tiongkok dalam naskah final sebaiknya dibangun dengan menyebutkan nama pengadilan atau platform, jenis perkara yang menangani, fungsi teknologi yang benar-benar terdokumentasi, serta batas keterlibatan manusia.

Perkembangan *ODR* pada platform perdagangan elektronik, termasuk eBay dan PayPal, juga sering digunakan dalam literatur untuk menjelaskan penyelesaian sengketa dalam jumlah besar melalui teknologi. Katsh et al. (2025) membahas bagaimana *ODR* berkembang untuk menangani sengketa perdagangan elektronik dan bagaimana *AI* membuka kemungkinan baru dalam pengenalan masalah, pengelolaan klaim, serta pencegahan sengketa (Katsh et al., 2025). Literatur tersebut memberikan konteks akademik untuk memahami peran teknologi dalam penyelesaian sengketa digital. Akan tetapi, pernyataan bahwa eBay atau PayPal menyelesaikan seluruh sengketa secara otomatis menggunakan *AI* atau hampir sepenuhnya tanpa campur tangan manusia harus didukung bukti spesifik mengenai sistem yang digunakan, periode penerapan, dan jenis sengketa.

Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat beberapa pelajaran yang relevan bagi Indonesia. Pertama, teknologi dapat digunakan untuk membantu pengguna memahami sengketa dan mengidentifikasi langkah prosedural. Kedua, negosiasi digital dapat menyediakan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan sebelum melibatkan mediator. Ketiga, penggunaan *AI* untuk analisis atau rekomendasi harus dinilai secara terpisah dari penggunaan platform *ODR* biasa. Keempat, tingkat otomatisasi perlu disesuaikan dengan kompleksitas sengketa dan konsekuensi hukum dari hasil yang diberikan. Pelajaran tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengembangan model *ODR* untuk sengketa ekonomi syariah tanpa mengasumsikan bahwa seluruh fitur atau pengaturan dari yurisdiksi lain dapat langsung diadopsi.

3.5. Peluang Penggunaan *AI* dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui *ODR*

Sengketa ekonomi syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dari sebagian sengketa komersial pada umumnya. Analisisnya dapat melibatkan isi akad, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip hukum ekonomi syariah, fatwa yang relevan, serta putusan pengadilan yang berkaitan. Karena itu, penerapan *AI* pada *ODR* perlu dirancang dengan mempertimbangkan bukan hanya efisiensi pengolahan informasi, tetapi juga ketepatan penalaran hukum dan kesesuaian syariah.

Secara konseptual, terdapat beberapa fungsi *AI* yang dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Fungsi pertama adalah *case triage* atau klasifikasi awal perkara. *AI* dapat membantu mengelompokkan pengaduan berdasarkan karakteristik sengketa, seperti sengketa pembiayaan, wanprestasi akad, transaksi jual beli, atau persoalan layanan keuangan syariah. Berdasarkan klasifikasi tersebut, sistem dapat memberikan informasi mengenai pilihan mekanisme penyelesaian yang mungkin relevan, misalnya negosiasi, mediasi, arbitrase, atau jalur peradilan. Namun, rekomendasi sistem tidak boleh menghilangkan hak para pihak untuk memperoleh informasi yang memadai dan menentukan mekanisme penyelesaian sesuai dengan hukum

yang berlaku.

Fungsi kedua adalah pemrosesan dokumen dan identifikasi isu hukum. *AI* dapat membantu merangkum isi akad, menyusun kronologi berdasarkan dokumen yang diajukan, mengidentifikasi klausul yang diperselisihkan, dan menunjukkan dokumen yang belum tersedia. Fungsi ini dapat mengurangi pekerjaan administratif dan membantu mediator atau penasihat hukum memahami perkara dengan lebih terstruktur. Meskipun demikian, hasil ekstraksi dan ringkasan *AI* tetap harus diverifikasi terhadap dokumen asli karena kesalahan membaca angka, tanggal, klausul, atau konteks dapat mengubah penilaian terhadap suatu sengketa.

Fungsi ketiga adalah pencarian fatwa dan yurisprudensi yang relevan. *AI* dapat digunakan untuk menelusuri dokumen fatwa, peraturan, putusan pengadilan, dan sumber hukum ekonomi syariah berdasarkan pokok persoalan yang diajukan. Sistem kemudian dapat menampilkan sumber yang mungkin relevan beserta bagian dokumen yang mendukung hasil pencarian. Dalam konteks ini, *AI* sebaiknya berfungsi sebagai alat bantu penelusuran, bukan sebagai otoritas yang menentukan sendiri makna atau keberlakuan suatu fatwa. Penilaian mengenai relevansi, konteks penerapan, dan hubungan antara fatwa dengan peraturan yang berlaku tetap memerlukan pemeriksaan oleh manusia yang memiliki kompetensi hukum dan syariah.

Fungsi keempat adalah fasilitasi negosiasi dan mediasi daring. *AI* dapat membantu menyusun ringkasan posisi para pihak, mengidentifikasi isu yang belum disepakati, atau menawarkan beberapa alternatif penyelesaian untuk dipertimbangkan. Akan tetapi, sistem perlu dirancang agar tidak memberikan tekanan yang tidak proporsional kepada salah satu pihak, tidak menyamakan rekomendasi sebagai kewajiban hukum, dan tidak mengabaikan ketimpangan informasi atau posisi tawar. Mediator manusia tetap diperlukan terutama ketika sengketa melibatkan ketidakseimbangan kekuatan, perbedaan penafsiran akad yang kompleks, atau persoalan kepatuhan syariah yang memerlukan pertimbangan substantif.

Fungsi kelima adalah dukungan pemeriksaan bukti elektronik. *AI* dapat membantu mengidentifikasi dokumen yang tidak konsisten, menemukan duplikasi, menyusun urutan waktu transaksi, atau menandai informasi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, sistem tidak dapat dianggap memastikan keaslian atau kebenaran bukti hanya karena suatu dokumen telah diproses oleh algoritma. Penilaian mengenai autentisitas, konteks, dan kekuatan pembuktian harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.

Fungsi keenam adalah penyusunan rancangan dokumen penyelesaian sengketa. Setelah para pihak mencapai kesepakatan, *AI* dapat membantu memasukkan butir kesepakatan ke dalam format dokumen yang terstruktur. Penggunaan tersebut perlu disertai pemeriksaan untuk memastikan bahwa isi dokumen sesuai dengan kesepakatan para pihak, tidak menambahkan kewajiban yang tidak disetujui, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, *AI* dapat mempercepat penyusunan dokumen tanpa menggantikan persetujuan para pihak atau kewenangan manusia untuk memeriksa hasil akhirnya.

Keenam fungsi tersebut merupakan usulan konseptual yang dikembangkan berdasarkan karakteristik *ODR* dan literatur mengenai *AI* dalam penyelesaian sengketa, bukan deskripsi tentang sistem yang saat ini telah diterapkan secara menyeluruh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Alessa (2022) menekankan bahwa integrasi *AI* dalam *ODR* membutuhkan pengawasan dan pengaturan yang memadai (Alessa, 2022). Oleh karena itu, kelayakan setiap fungsi perlu dinilai berdasarkan tingkat risiko, jenis sengketa, kualitas sumber hukum, dan konsekuensi keluaran sistem terhadap hak para pihak.

3.6. Batas Hukum dan Kepatuhan Syariah dalam Penggunaan AI

Penggunaan *AI* dalam *ODR* untuk sengketa ekonomi syariah perlu dibatasi berdasarkan fungsi dan tingkat pengaruhnya terhadap penyelesaian sengketa. *AI* dapat digunakan untuk membantu pekerjaan administratif dan analitis, tetapi kewenangan untuk menetapkan hak dan kewajiban para pihak harus tetap didasarkan pada hukum yang berlaku dan mekanisme penyelesaian sengketa yang sah. Dalam arbitrase, misalnya, kedudukan arbiter dan dasar kewenangannya harus dinilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta perjanjian arbitrase yang relevan. *AI* tidak dapat dianggap sebagai arbiter yang sah hanya karena mampu menghasilkan rekomendasi berdasarkan dokumen dan data perkara.

Penelitian Tenri Famauri et al. (2026) membahas peluang integrasi *AI* ke dalam kerangka alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia dan mengangkat persoalan keterlambatan pengaturan dibandingkan dengan perkembangan teknologi (Tenri Famauri et al., 2026). Kajian tersebut juga menyoroti pentingnya prinsip keadilan bermartabat dan pendekatan *human-in-the-loop* dalam menilai peran *AI* pada proses adjudikasi. Perspektif ini relevan bagi penelitian sengketa ekonomi syariah karena memperlihatkan bahwa pengembangan *AI* perlu ditempatkan dalam kerangka kewenangan, tanggung jawab, dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, usulan konseptual untuk memperluas peran *AI* tidak dapat dengan sendirinya ditafsirkan sebagai dasar

hukum positif yang telah memberikan kewenangan adjudikatif kepada *AI*.

Dari sisi kepatuhan syariah, sistem *AI* harus dapat merujuk kepada sumber hukum dan dokumen yang tepat, tetapi keberadaan dokumen dalam basis data tidak otomatis menjamin bahwa hasil sistem telah sesuai dengan prinsip syariah. Sistem dapat salah mengidentifikasi konteks akad, mengabaikan fakta yang menentukan, atau menghubungkan fatwa yang tidak relevan dengan perkara yang sedang dianalisis. Karena itu, rekomendasi yang menyangkut keabsahan akad, pelaksanaan kewajiban, atau kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah harus diperiksa oleh ahli yang kompeten. Audit terhadap sumber data dan hasil sistem juga perlu memastikan bahwa perubahan peraturan, fatwa, atau putusan yang relevan tercermin dalam informasi yang digunakan oleh *AI*.

Batas berikutnya berkaitan dengan pengawasan manusia. Pendekatan *human-in-the-loop* mensyaratkan bahwa manusia bukan sekadar mengesahkan hasil *AI* secara formal, melainkan memiliki akses terhadap dasar rekomendasi, kemampuan memeriksa sumbernya, kewenangan untuk mengubah atau menolak rekomendasi, serta waktu dan kompetensi yang memadai untuk melakukannya. Pengawasan yang hanya berbentuk persetujuan otomatis tidak cukup untuk memastikan akuntabilitas. Dalam sengketa yang memiliki konsekuensi hukum signifikan, pihak yang berwenang harus tetap melakukan penilaian mandiri terhadap fakta, bukti, dan ketentuan hukum.

Selain itu, hak para pihak untuk memperoleh penjelasan dan mengajukan keberatan perlu dipertimbangkan dalam rancangan *ODR* berbasis *AI*. Para pihak seharusnya diberi informasi yang memadai apabila *AI* digunakan dalam proses penyelesaian, terutama ketika hasil sistem memengaruhi pengelompokan perkara, rekomendasi penyelesaian, atau rancangan kesepakatan. Mekanisme keberatan harus memungkinkan pemeriksaan ulang oleh manusia dan menyediakan jalur penyelesaian lain apabila sistem tidak sesuai dengan karakteristik sengketa. Prinsip tersebut sejalan dengan perhatian Alessa (2022) terhadap akses terhadap keadilan serta kebutuhan pengawasan dan pengaturan dalam penggunaan *AI* pada *ODR* (Alessa, 2022).

3.7. Kelebihan dan Risiko Penggunaan *AI* dalam *ODR* Sengketa Ekonomi Syariah

Penggunaan *AI* dalam *ODR* berpotensi memberikan sejumlah manfaat. Pertama, *AI* dapat mempercepat pengelolaan informasi melalui peringkasan dokumen, pengelompokan klaim, dan penelusuran sumber hukum. Kedua, layanan digital dapat mengurangi kebutuhan perjalanan dan mempermudah komunikasi bagi para pihak yang berada di wilayah berbeda. Ketiga, penggunaan sistem yang terstruktur dapat membantu mengidentifikasi isu sengketa dan dokumen yang perlu diperiksa lebih lanjut. Keempat, dukungan *AI* dapat membantu mediator atau arbiter mengakses sumber hukum dan putusan yang relevan dengan lebih efisien. Potensi manfaat tersebut sejalan dengan pembahasan *ODR* sebagai mekanisme yang dapat meningkatkan kemudahan akses dan efisiensi penyelesaian sengketa (Mubdi Trikusrachayu, 2024).

Namun, manfaat tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai hasil yang pasti tanpa evaluasi empiris. Pengurangan biaya bergantung pada desain sistem, biaya penggunaan, kebutuhan pendampingan manusia, dan akses teknologi yang dimiliki para pihak. Demikian pula, kecepatan pemrosesan informasi tidak selalu berarti sengketa selesai lebih cepat apabila masih diperlukan klarifikasi, verifikasi bukti, atau perundingan lanjutan. Efektivitas *ODR* harus dinilai dengan mempertimbangkan bukan hanya waktu dan biaya, tetapi juga kualitas hasil, kepatuhan terhadap prosedur, serta kemampuan para pihak memahami dan menerima proses penyelesaian.

Risiko pertama adalah perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Dokumen sengketa ekonomi syariah dapat mencakup data identitas, informasi keuangan, akad pembiayaan, riwayat transaksi, dan informasi lain yang bersifat sensitif. Pemrosesan data tersebut melalui sistem *AI* dapat menimbulkan risiko akses tidak sah, kebocoran data, penggunaan di luar tujuan, atau penyimpanan informasi yang tidak sesuai. Oleh karena itu, penyelenggara *ODR* harus menetapkan pembatasan akses, tujuan pemrosesan, masa penyimpanan, pengamanan sistem, dan mekanisme penanganan insiden sesuai dengan ketentuan perlindungan data yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Risiko kedua adalah ketergantungan pada kualitas data. Rekomendasi *AI* dapat dipengaruhi oleh kelengkapan dokumen, kualitas data pelatihan, keterwakilan jenis sengketa, dan keakuratan sumber hukum. Apabila data yang tersedia tidak memadai atau tidak mencerminkan keragaman transaksi syariah, hasil sistem dapat mengabaikan karakteristik tertentu dari akad atau keadaan para pihak. Risiko ini menjadi penting apabila rekomendasi *AI* digunakan tanpa pemeriksaan terhadap sumber asli atau dianggap benar hanya karena dihasilkan secara otomatis.

Risiko ketiga adalah kesalahan interpretasi hukum dan syariah. Sistem *AI* dapat menghasilkan jawaban yang tampak meyakinkan, tetapi tidak sesuai dengan konteks akad atau tidak didukung oleh sumber hukum yang tepat. Oleh sebab itu, sistem harus mampu menampilkan rujukan yang dapat diperiksa dan menjelaskan keterbatasan hasilnya. Penentuan kepatuhan syariah tidak boleh semata-mata didasarkan pada kemiripan kata

atau pencocokan pola dalam dokumen.

Risiko keempat adalah berkurangnya kendali para pihak terhadap proses penyelesaian. Apabila *AI* memberikan rekomendasi yang disajikan sebagai hasil yang paling benar atau satu-satunya pilihan yang tersedia, para pihak dapat merasa tertekan untuk menerimanya. Risiko ini perlu diantisipasi melalui pemberian informasi yang jelas, pilihan mekanisme penyelesaian, hak untuk meminta pemeriksaan manusia, dan larangan menyamakan rekomendasi *AI* sebagai keputusan yang mengikat tanpa dasar hukum yang sah.

Risiko kelima adalah ketidaksetaraan akses. Walaupun *ODR* dapat mengurangi kebutuhan perjalanan, tidak semua pihak memiliki perangkat, koneksi internet, kemampuan digital, atau pemahaman yang sama mengenai penggunaan teknologi. Karena itu, sistem perlu menyediakan prosedur alternatif dan bantuan bagi pihak yang menghadapi hambatan akses. Efisiensi teknologi tidak seharusnya diperoleh dengan mengorbankan kesempatan pihak yang lebih rentan untuk berpartisipasi secara bermakna.

Dengan demikian, kelebihan dan risiko *AI* dalam *ODR* perlu dianalisis secara berimbang. *AI* berpotensi membantu proses penyelesaian sengketa, tetapi manfaat tersebut hanya dapat diwujudkan apabila sistem dirancang dengan perlindungan prosedural, pengamanan data, verifikasi sumber hukum, dan pengawasan manusia yang memadai. Penilaian efektivitas yang lebih pasti juga memerlukan pengujian sistem atau data empiris, yang berada di luar cakupan penelitian normatif ini.

3.8. Model Tata Kelola AI-Assisted ODR untuk Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum Indonesia, perkembangan *ODR*, dan literatur mengenai *AI* dalam penyelesaian sengketa, penelitian ini mengusulkan model tata kelola *AI-assisted ODR* yang terdiri atas tiga lapisan, yaitu kelayakan hukum, kepatuhan syariah, dan perlindungan prosedural. Model ini merupakan rekomendasi normatif yang perlu dikembangkan dan diuji lebih lanjut, bukan gambaran sistem yang saat ini telah diterapkan secara menyeluruh.

Pertama, lapisan kelayakan hukum. Pada lapisan ini, sistem harus mengidentifikasi karakter sengketa, dasar hubungan hukum, pilihan penyelesaian yang tersedia, dan kewenangan lembaga yang dapat menangani perkara. *AI* dapat membantu mengelompokkan perkara dan menyajikan informasi mengenai pilihan penyelesaian, tetapi tidak boleh menentukan yurisdiksi atau kewenangan secara final tanpa dasar hukum dan pemeriksaan yang memadai. Apabila sengketa berada dalam ruang lingkup peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa tertentu, prosesnya harus mengikuti ketentuan yang mengatur lembaga tersebut.

Kedua, lapisan kepatuhan syariah. Sistem harus menggunakan sumber hukum dan dokumen syariah yang relevan, termasuk akad yang menjadi dasar hubungan para pihak, peraturan perundang-undangan, fatwa yang berlaku dan relevan, serta putusan pengadilan yang dapat dipertanggungjawabkan. *AI* dapat membantu mencari dan membandingkan sumber tersebut, tetapi penilaian atas penerapan prinsip syariah tetap memerlukan verifikasi manusia. Audit berkala perlu menilai apakah sumber yang digunakan mutakhir, apakah rekomendasi didukung dokumen yang benar, dan apakah sistem mampu mengidentifikasi ketidakpastian atau perbedaan penafsiran.

Ketiga, lapisan perlindungan prosedural. Lapisan ini mencakup transparansi penggunaan *AI*, perlindungan data pribadi, keamanan sistem, pengawasan manusia, hak untuk mengajukan keberatan, dan pertanggungjawaban atas keluaran yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa. Para pihak harus mengetahui fungsi *AI* dalam proses yang mereka ikuti dan memperoleh kesempatan untuk meminta pemeriksaan manusia apabila hasil sistem memengaruhi posisi atau kepentingan hukum mereka. Penyelenggara juga harus menetapkan mekanisme untuk mengoreksi kesalahan, meninjau insiden, dan memastikan bahwa penggunaan *AI* tidak menghilangkan hak prosedural para pihak.

Model tersebut dapat diterapkan secara bertahap. Pada tahap awal, *AI* sebaiknya dibatasi pada pengelolaan dokumen, klasifikasi perkara, pencarian sumber hukum, dan dukungan administratif. Pada tahap berikutnya, penggunaan dapat diperluas ke analisis dokumen dan rekomendasi penyelesaian apabila sistem telah diuji, sumber datanya dapat diverifikasi, dan tersedia pengawasan manusia yang efektif. Penggunaan *AI* untuk menghasilkan keputusan otomatis yang menentukan hak dan kewajiban para pihak memerlukan penilaian hukum tersendiri serta dasar kewenangan yang jelas. Karena itu, penelitian ini tidak merekomendasikan pemberian kewenangan pengambilan keputusan final kepada *AI* hanya atas dasar kemampuan teknisnya.

Pengembangan model juga perlu memperhatikan peran lembaga yang berbeda. Pembentuk peraturan berperan menetapkan kerangka hukum dan batas kewenangan. Pengadilan, arbiter, mediator, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ahli hukum ekonomi syariah dan pihak yang memiliki kompetensi syariah berperan dalam verifikasi sumber dan penilaian substantif. Sementara itu, penyelenggara teknologi bertanggung jawab terhadap keandalan sistem, keamanan data,

dokumentasi penggunaan *AI*, dan mekanisme koreksi. Pembagian fungsi ini diperlukan agar pertanggungjawaban tidak dialihkan secara tidak jelas kepada sistem *AI*.

Secara keseluruhan, model tiga lapisan tersebut menempatkan *AI* sebagai teknologi pendukung yang dapat meningkatkan kapasitas pemrosesan informasi dan akses terhadap penyelesaian sengketa, tanpa mengabaikan batas kewenangan hukum dan karakteristik sengketa ekonomi syariah. Model ini mengembangkan gagasan bahwa pemanfaatan *AI* harus disertai tata kelola yang jelas, pengawasan manusia, dan perlindungan hak para pihak sebagaimana menjadi perhatian dalam literatur *AI* dan *ODR* (Alessa, 2022; Tenri Famauri et al., 2026). Dengan pendekatan tersebut, pengembangan *ODR* untuk sengketa ekonomi syariah dapat diarahkan pada penggunaan teknologi yang proporsional, dapat diperiksa, dan sesuai dengan kerangka hukum Indonesia.

4. KESIMPULAN

Penerapan *Artificial Intelligence (AI)* dalam *Online Dispute Resolution (ODR)* untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia memiliki potensi besar, tetapi masih menghadapi persoalan mendasar dalam aspek regulasi, implementasi teknologi, pengawasan, dan kepatuhan syariah. Pemanfaatan teknologi digital oleh lembaga peradilan, lembaga arbitrase, sektor jasa keuangan, dan platform perdagangan elektronik belum dapat serta-merta dikategorikan sebagai penerapan *AI* dalam penyelesaian sengketa. Digitalisasi proses, penggunaan *AI* untuk mendukung administrasi, dan penggunaan *AI* untuk menganalisis atau menentukan penyelesaian sengketa merupakan fungsi yang berbeda dan harus dibedakan secara tegas. Dalam konteks ini, *AI* berpotensi membantu klasifikasi perkara, analisis dokumen, penelusuran fatwa dan yurisprudensi, pengelolaan bukti elektronik, serta penyusunan rekomendasi penyelesaian. Namun, teknologi tersebut juga menimbulkan risiko berupa kesalahan analisis, bias algoritma, kebocoran data, ketidakjelasan pertanggungjawaban, dan kekeliruan dalam menafsirkan prinsip syariah. Oleh karena itu, *AI* harus ditempatkan sebagai instrumen pendukung, bukan pengganti kewenangan dan tanggung jawab manusia dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penggunaannya harus didasarkan pada hukum yang berlaku, perlindungan hak para pihak, transparansi sistem, keamanan data, dan mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memastikan penerapan *ODR* berbasis *AI* berjalan secara sah dan bertanggung jawab, diperlukan kerangka tata kelola yang mengintegrasikan tiga aspek utama, yaitu kepastian hukum, kepatuhan syariah, dan perlindungan prosedural. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang secara khusus mengatur ruang lingkup penggunaan *AI* dalam *ODR*, pembagian tanggung jawab, batas kewenangan sistem, serta mekanisme penyelesaian keberatan. Lembaga pengawas perlu ditetapkan dengan kewenangan yang jelas untuk memantau kinerja, keamanan, dan akuntabilitas sistem. Prinsip *human-in-the-loop* harus diterapkan agar hasil analisis dan rekomendasi *AI* dapat diperiksa oleh pihak yang kompeten, sedangkan MUI bersama ahli hukum ekonomi syariah perlu merumuskan pedoman atau fatwa yang relevan untuk menjaga kesesuaian proses dengan prinsip syariah. Selain itu, perlindungan data pribadi, audit algoritma berkala, transparansi penggunaan *AI*, dan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum harus menjadi persyaratan mendasar. Pengambilan keputusan sengketa secara otomatis tidak seharusnya diterapkan sebelum tersedia dasar hukum yang jelas, mekanisme pengawasan manusia, serta jaminan hak para pihak. Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan dan menguji model tata kelola tersebut melalui studi kasus atau proyek percontohan yang terukur, termasuk pada sengketa bernilai kecil, dengan mengevaluasi akurasi, keamanan, kepatuhan syariah, efisiensi, dan keadilan prosedural. Hasil penelitian diharapkan menjadi landasan empiris bagi pemerintah, Mahkamah Agung, OJK, dan MUI dalam merumuskan kebijakan implementasi *ODR* berbasis *AI* yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam pengerjaan penelitian ini. Terutama kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga penelitian ini dapat tertuang dalam tulisan ilmiah. Kepada Rasulullah SAW yang menjadi suri teladan bagi seluruh umat manusia. Orang tua yang telah membimbing kami hingga sekarang. Rekan-rekan akademis yang menjadi tempat *sharing* pendapat.

DEKLARASI

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan finansial dalam bentuk apa pun untuk pelaksanaan penelitian, penyusunan, dan/atau publikasi artikel ini.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel hukum ini.

Ketersediaan Data dan Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum, putusan peradilan, atau data pendukung yang dianalisis dalam penelitian ini telah tercantum secara lengkap di dalam naskah publikasi ini.

Pernyataan Penggunaan AI

Selama penyusunan naskah ini, penulis menggunakan ChatGPT semata-mata untuk memperlancar tata bahasa dan keterbacaan teks (*proofreading*). Penulis telah memeriksa serta mengedit kembali seluruh isi naskah dan bertanggung jawab penuh atas substansi akhir artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, R., & Elliott, B. S. (2023). Putting the artificial intelligence in alternative dispute resolution: How AI rules will become ADR rules. *Amicus Curiae*, 4(3), 685–706. <https://doi.org/10.14296/ac.v4i3.5627>
- Alessa, H. (2022). The role of artificial intelligence in online dispute resolution: A brief and critical overview. *Information & Communications Technology Law*, 31(3), 319–342. <https://doi.org/10.1080/13600834.2022.2088060>
- Brożek, B., Furman, M., Jakubiec, M., & Kucharzyk, B. (2024). The black box problem revisited: Real and imaginary challenges for automated legal decision making. *Artificial Intelligence and Law*, 32, 427–440. <https://doi.org/10.1007/s10506-023-09356-9>
- Civil Resolution Tribunal. (n.d.). *Solution Explorer*. Government of British Columbia. <https://civilresolutionbc.ca/solution-explorer/>
- Disemadi, H. S. (2022). Lensa penelitian hukum: Esai deskriptif tentang metodologi penelitian hukum. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Katsh, E., Schwartz-Maor, T., & Rabinovich-Einy, O. (2025). AI and the future of disputing: Naming, blaming, claiming, and preventing. *Conflict Resolution Quarterly*. <https://doi.org/10.1002/crq.21477>
- Koulu, R. (2020). Proceduralizing control and discretion: Human oversight in artificial intelligence policy. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 27(6), 720–735. <https://doi.org/10.1177/1023263X20978649>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/248072/perma-no-7-tahun-2022>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023, December 15). *Hadiri seminar PERPAHI, Ketua MA menyatakan kehadiran AI adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin kita hindari*. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6071/hadiri-seminar-perpahi-ketua-ma-nyatakan-kehadiran-ai-adalah-sebuah-keniscayaan-yang-tidak-mungkin-kita-hindari>
- Matheus, J. (2022). E-arbitration: Digitization of business dispute resolution pada sektor e-commerce dalam menyongsong era industri 4.0 di tengah pandemi Covid-19. *Lex Renaissance*, 6(4), 692–704. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art4>
- Mubdi, U., Trikusrahayu, M. (2024). Indonesia's settlement procedure of small claims: A proposal for the implementation of online dispute resolution. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 6(1), 53–76. <https://doi.org/10.15294/ijals.v6i1.74777>
- Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-Sektor-Jasa-Kuangan/pojk%2061%20-%2007%20-%202020.pdf>
- Rajendra, J. B., Thuraisingam, A. S. (2022). The deployment of artificial intelligence in alternative dispute resolution: The AI augmented arbitrator. *Information & Communications Technology Law*, 31(2), 176–193.

<https://doi.org/10.1080/13600834.2021.1998955>

- Taekema, S. (2021). Methodologies of rule of law research: Why legal philosophy needs empirical and doctrinal scholarship. *Law and Philosophy*, 40, 33–66. <https://doi.org/10.1007/s10982-020-09388-1>
- Tenri Famauri, A., Irwanto, H. T., Badarulzaman, M. H., A. Sapiddin, A. S. (2026). Artificial intelligence in Indonesia's alternative dispute resolution: From digital facilitator to adjudicator partner. *Jurnal Media Hukum*, 33(1), 21–39. <https://doi.org/10.18196/jmh.v33i1.30554>
- Tyler Technologies. (n.d.). *What is Online Dispute Resolution (ODR)?* Modria Help Center. <https://modria.zendesk.com/hc/en-us/articles/4404858468493-What-is-Online-Dispute-Resolution-ODR>
- Vilalta Nicuesa, A. E., Gili Saldaña, M. (2025). AI-driven alternative and online dispute resolution in the European Union: An analysis of the legal framework and a proposed categorization. *Computer Law & Security Review*, 57, Article 106145. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2025.106145>
- Yunita, A. (2021). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada masa pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10>
- Zelevnikow, J. (2021). Using artificial intelligence to provide intelligent dispute resolution support. Group Decision and Negotiation, *Group Decision and Negotiation*, 30(4), 789–812. <https://doi.org/10.1007/s10726-021-09734-1>
- Zhao, Y., Chen, H. (2024). Enhancing access to digital justice: Digital governance of dispute resolution and dispute prevention in online commercial activities. *Journal of International Dispute Settlement*, 15(2), 273–304. <https://doi.org/10.1093/jnlids/idae001>